



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 903/236

TENTANG

PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG (REGULER) BIDANG KEPEMUDAAN,
KEOLAHRAGAAN NON PROFESIONAL, KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, dan Ekonomi Kreatif serta di Jawa Tengah, perlu adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pemberian bantuan hibah dalam bentuk Uang kepada Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460) Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Uang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 4 No

Reg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (4-47/2021),
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Faktual Proposal Dana Hibah 8 (Delapan)
Organisasi Penerima Hibah dan Badan/Lembaga yang otoritasnya
dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor :
01086/DPPA/2025, 01083/DPPA/2025, 01094/DPPA/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Bidang Kepemudaan,
Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, yang daftarnya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini.

KEDUA : Hibah Dalam Bentuk Uang (Regular) Bidang Kepemudaan,
Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada
Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Yang bergerak dibidang
Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, dan Ekonomi Kreatif
serta Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Uang sebesar
Rp.79.475.000.000,- (Tujuh puluh tiga miliar dua puluh lima juta
rupiah)

KETIGA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan
melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas
Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan
dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

KEEMPAT : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud, menjadi tanggung
jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai
dengan peruntukan yang telah disetujui.

KELIMA : Penerima hibah Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Kepariwisata
dan Ekonomi Kreatif wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada
Gubernur melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan
Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi
Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Penerima Hibah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 903/236
TENTANG
PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG (REGULER)
BIDANG KEPEMUDAAN KEOLAHRAGAAN
NON PROFESIONAL, KEPARIWISATAAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG (REGULER) BIDANG
KEPEMUDAAN KEOLAHRAGAAN NON PROFESIONAL, KEPARIWISATAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1.	Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Jl. Arum Sari RT 11 RW 02, KELURAHAN SAMBIROTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG	3.850.000.000
2.	Kwarda Pramuka Provinsi Jawa Tengah	Gedung Pramuka, Jl. Pahlawan No.8, KELURAHAN PLEBURAN, KEC. SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG	2.500.000.000
3.	Komite Nasional Pemuda Indonesia	Jl. Pemuda No 136 Kota Semarang, KOTA SEMARANG	1.500.000.000
4.	Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Komplek Stadion Jatidiri, KELURAHAN KARANGREJO, KEC. GAJAH MUNGKUR, KOTA SEMARANG	45.000.000.000
5.	National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Tengah	Jl. Adi Sucipto No. 1, KOTA SURAKARTA	25.000.000.000
6.	Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Komplek Stadion Jatidiri, KELURAHAN KARANGREJO, KEC. GAJAH MUNGKUR, KOTA SEMARANG	1.500.000.000
7.	Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tenga	KOTA SEMARANG	50.000.000

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
8.	Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Tengah	KOTA SEMARANG	75.000.000
Jumlah			Rp. 79.475.000.000

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI